



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2018/PA Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengemudi bentor, tempat kediaman di Jalan Gunung Tilongkabila (Kompleks Masjid Al-Haras) RT.001/RW.001, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gunung Tilongkabila (Kompleks SDN 36 Kota Gorontalo), Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 04 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 03 Juni 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - ANAK I, perempuan, umur 19 tahun;
 - ANAK II, perempuan, umur 17 tahun;
 - ANAK III, perempuan, umur 13 tahun;
 - ANAK IV, laki-laki, umur 8 tahunSekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah adik Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi datang menghadap, kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Khairiah Ahmad, S.H.I. M.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2018 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada point 1 sebenarnya pernikahan kami tanggal 5 Juni 1997;
 2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon point nomor 2 dan nomor 3 ;
 3. Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dan menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4, justru Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Tina Labatjo,
 4. Bahwa tidak benar sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kenyataannya sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon masih serumah bersama anak-anak;
 5. Bahwa benar selama 5 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir dan bathin;
 6. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan disusul oleh Termohon dengan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;
- Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa tanggal 03 Juni 2018 (P);

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang

saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tabongo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah dengan Nani dan Ridu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena sejak tahun 2013 Pemohon meninggalkan Termohon;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sebagai teman saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah dengan Nani dan Ridu;

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena sejak tahun 2013 Pemohon meninggalkan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon, Termohon mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon menikah dengan laki-laki yang bernama Nani dan Ridu, akan tetapi saat ini sudah pisah;
Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara ini, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup;

DALAM REKONVENSI;

Bahwa ketika mengajukan duplik dalam pokok perkara, Termohon (selanjutnya disebut Penggugat) mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi kepada Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat) yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah 5 (lima) tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah lalai sebesar Rp. 50.000,00 perhari atau seluruhnya sejumlah 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat harus membayar nafkah lalai terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat dengan rincian Rp.150.000,00 perbulan atau seluruhnya sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat harus membayar nafkah terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 150.000,00 setiap bulan;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang mutah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan balik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah lalai baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anak, Tergugat keberatan. Sebab selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang nafkah bagi anak-anak, Tergugat bersedia memenuhinya sesuai penghasilan Tergugat sebagai pengemudi bentor yakni sejumlah Rp.25.000,00 setiap hari sampai anak-anak dewasa dan atau mandiri;
- Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah, Tergugat bersedia untuk memenuhinya dengan jumlah sebesar Rp.1.000.000,00 dengan rincian Rp.500.000,00 untuk nafkah iddah dan Rp.500.000,00 untuk uang mut'ah;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya bertetap pada gugatannya semula;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti dalam rekonvensi ini;

Bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya bermohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan atau dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang,

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui kebenaran dalil Pemohon tentang pernikahan, akan tetapi tentang tanggal pernikahan, Termohon membantahnya dengan mendalilkan Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 5 Juni 1997. Sedangkan terhadap alasan-alasan perceraian, Termohon mengakui adanya pertengkaran, akan tetapi penyebabnya tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon yakni Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, melainkan Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Tina Labatjo, bahkan telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 5 Juni 2002 ?
2. Apakah pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah termasuk pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sukar untuk dirukunkan ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa pada angka (1) di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P yang diajukan oleh Pemohon berupa duplikat akta nikah yang menerangkan seorang laki-laki bernama PEMOHON (Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan bernama TERMOHON (Termohon) pada tanggal 5 Juni 2002 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1419 H dengan wali nikah bernama Leli Abuba (ayah kandung/wali nasab), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 2002, sehingga dengan demikian, maka pokok sengketa pada angka (1) sudah terjawab dan dengan sendirinya bantahan Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pada angka (2) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan adanya peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah berselingkuh bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain bernama Nani dan Ridu serta sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan wanita lain bernama Tini Labatjo;

Menimbang, bahwa ketika memberikan tanggapan atas keterangan para saksi, Termohon mengaku telah menikah dengan laki-laki bernama Nani dan Ribu, meskipun saat ini sudah pisah;

Menimbang, bahwa dari fakta seperti telah dipertimbangkan di atas, dimana pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering kali terjadi yang berawal dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon bahkan sempat menikah dengan laki-laki lain bernama Nani dan Ridu kemudian Pemohon menikahi wanita lain bernama Tina Labatjo, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, maka menurut Majelis Hakim pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yang sukar untuk dirukunkan, sehingga dengan demikian pokok sengketa pada angka (2) sudah terjawab;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yakni sebagai suami isteri, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara a quo. Demikian pula dengan terbuktinya pertengkaran dan penyebabnya dalam perkara a quo, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sya'i sebagaimana nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut nafkah lalai baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anaknya, nafkah iddah dan juga menuntut *mut'ah*;

Menimbang, bahwa beberapa tuntutan di atas, akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut;

Tentang Nafkah Lalai untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lalai sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat selama 5 (lima) tahun dengan rincian Rp.50.000,00 per hari atau Rp.1.500.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat masih memberikan nafkah sekalipun telah berpisah tempat tinggal sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 R.Bg menyatakan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi menurut Majelis Hakim Penggugat sulit untuk membuktikan peristiwa yang sifatnya negatif tersebut, sehingga berdasarkan asas kepatutan dalam hukum pembuktian, maka bukti dibebankan kepada Tergugat atas dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti atas dalil bantahannya tersebut, sehingga dalil Penggugat mengenai dilalaikannya nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan nafkah lalai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta persidangan dalam konvensi, bahwa Penggugat sebagai isteri mengaku pernah menikah dengan laki-laki lain bernama Nani dan Ridu, dengan demikian terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan yang tergolong nusyuz, meskipun Penggugat mendalilkan bahwa saat ini sudah berpisah dengan kedua orang laki-laki tersebut, akan tetapi perbuatan nusyuz itu sendiri sudah terjadi, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat dan dengan sendirinya gugatan nafkah lalai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Lalai untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.150.000,00 setiap bulan atau selama 5 tahun sebesar Rp.9.000.000,00;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 25 Maret 2005 menyatakan "*bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa bukan li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut di atas, maka tuntutan nafkah lalai untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman **10** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Anak (Biaya Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah 4 (empat) orang anak berkelanjutan sampai anak dewasa atau mandiri sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan penghasilan Tergugat sebagai pengemudi bentor tidak menentu, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari atau sebesar Rp.750.000,00 setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewajiban ayah menanggung biaya pemeliharaan anak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun. Selanjutnya dalam pasal 156 huruf (d) dinyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan bagi keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi kewajiban Tergugat dan keempat orang tersebut belum berumur 21 tahun, maka demi kepastian hukum dan keberlangsungan hidup dari keempat orang anak tersebut, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya atau nafkah anak-anak sesuai kemampuannya sebagai pengemudi bentor yakni sebesar Rp.25.000,00 per hari atau sebesar Rp.750.000,00 setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp 450.000.,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan oleh Majelis Hakim ketika mempertimbangkan nafkah lalai, Penggugat terbukti telah nusyuz, sehingga Penggugat tidak berhak untuk menuntut nafkah iddah terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dinyatakan harus ditolak;

Tentang Mut'ah

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak-anak yang lahir dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai pasangan yang qobla al dukhul, sehingga tidak gugur kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, ketika menanggapi tuntutan nafkah iddah, Tergugat menyatakan bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena tuntutan nafkah iddah dinyatakan ditolak, maka uang sebesar Rp.500.000,00 tersebut akan dikonversi oleh Majelis Hakim menjadi Uang mut'ah, sehingga dengan demikian uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal mana masih dalam batas kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Penggugat selaku istri yang akan ditalak oleh Tergugat, maka hak Penggugat berupa nafkah anak berkelanjutan dan mutah tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat sejumlah Rp. 25.000,00 per hari atau sejumlah Rp.750.000,00 per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Mohammad H. Daud, M.H Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H, dan Dra. Hj. Marhumah Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs.Suharlis Hulawa Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Drs. Suharlis Hulawa

Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 170.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2018/PA.Gtlo halaman **14** dari **15** halaman